

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian dan perkebunan, mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada mata pencaharian ini sebagai sumber pendapatan utama, yang memiliki peran krusial pada struktur ekonomi. Jual beli, sebagai bentuk transaksi antar manusia, menjadi bagian integral pada kehidupan manusia sejak zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹ Praktik jual beli senantiasa menghiasi kegiatan sosial masyarakat. Namun, tidak sedikit yang tidak mematuhi aturan dan norma yang disahkan pada ajaran Islam, yang menekankan kejujuran dan menghindari perilaku manipulatif yang sering kali dipicu oleh sifat manusia yang tamak dan serakah.²

Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, ditemukan sistem jual beli padi di mana padi yang akan dibeli oleh penebas belum mencapai tingkat kematangan yang optimal. Pengukuran dilangsungkan menggunakan metode Jangkahan kaki yang kurang akurat, sehingga kualitas padi dihitung berdasarkan pendekatan ini. Kondisi ini berpotensi menghasilkan perhitungan atau estimasi yang tidak cocok dengan harapan. Namun, praktik jual beli padi dengan cara ini menjadi kebiasaan di Desa Gayam.

¹ Reza Fakhruroji, *“Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang”*, (Thesis--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020).

² Rahmawati, Lusi Dwi, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Kepada Akad Pengupahan Jasa Penanaman Padi dengan Tradisional di Desa Karangtino Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”*, (Skripsi--UNUGIRI, Bojonegoro, 2023).

Penebas bisa mengalami keuntungan yang signifikan atau kerugian yang besar tergantung pada fluktuasi harga padi. Ketika mendapatkan keuntungan, penebas cenderung tidak melakukan perubahan, tetapi ketika menghadapi kerugian, mereka mungkin menurunkan harga dari kesepakatan awal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian pada harga jual beli padi yang sebelumnya disepakati.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik lahan pertanian, seperti Supar³. Yang menjelaskan bahwa sistem tebasan digunakan untuk mempermudah proses panen padi, menghemat biaya, dan tenaga. Proses penjualan dilangsungkan pada waktu 1 minggu se padi siap panen. Mekanisme yang dilangsungkan ialah dengan menawarkan langsung kepada penebas, yang kemudian datang ke sawah untuk menilai kualitas padi. Se itu, mereka melakukan transaksi dengan memberikan uang panjer (uang muka) sebesar Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000, sementara sisanya diberikan se padi dipotong. Harga disepakati pada satuan Rupiah. Pada saat mendekati waktu panen, harga padi bisa berubah karena faktor seperti curah hujan tinggi dan banjir yang bisa menyebabkan ambruknya padi. pada proses jual beli ini, menurut Supar, tanggung jawab utama ada pada penebas jika terjadi masalah, petani sudah tidak lagi terlibat. Penetapan harga di awal tidak bisa dibatalkan menurut kesepakatan, dan hal ini dianggap sebagai risiko yang harus ditanggung oleh penebas.

³ Supar (Petani), *Wawancara*, Desa Gayam, 4 Februari 2024.

Wawancara selanjutnya dilangsungkan dengan Narito sebagai penebas.⁴ Bapak Narito menjelaskan bahwa dia memilih menjadi penebas karena prosesnya yang mudah, yang membuat banyak petani memilih menjual padi dengan cara tebasan. Prosesnya cepat: dia datang ke sawah, melakukan taksiran harga dengan mengukur menggunakan jangkahan kaki sawah. Biasanya, Narito menawarkan harga antara Rp 3.000.000 hingga Rp 4.500.000 per seperempat sawah, tergantung pada kualitas padi. Se harga disepakati, penebas memberikan uang panjer sekitar Rp 200.000 hingga Rp 500.000 kepada petani. Jika petani menyetujui, padi dipotong, dan pembayaran dilangsungkan se padi selesai dipanen. Ketika padi akan dipotong, jika terjadi kerusakan karena banjir, Narito akan menyesuaikan harga untuk menghindari kerugian. Faktor cuaca, hama, dan penurunan harga gabah di pasaran juga mempengaruhi keputusannya. Masalah-masalah ini biasanya diselesaikan melalui diskusi bersama secara kekeluargaan. Namun, terkadang ada petani yang tidak mau membicarakan masalah ini dengan baik-baik dan pergi begitu saja, tanpa mempertimbangkan biaya produksi yang mahal. Meskipun seharusnya prosesnya selesai pada hitungan jam atau hari, kondisi padi yang roboh membuat prosesnya menjadi lebih lama dan sulit untuk dipanen. Akhirnya, Narito terkadang memilih untuk membatalkan pembelian agar tidak mengalami kerugian besar akibat kondisi alam tersebut, sehingga dia harus menerima kehilangan panjer yang sudah diberikan.

⁴ Narito (Penebas), *Wawancara*, Desa Gayam, 3 Februari 2024.

Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, bisa dipahami bahwa terdapat keterkaitan atau hubungan hukum yang erat pada proses akad. Akad sendiri ialah pertemuan atau keterkaitan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang menjadi pemicu timbulnya akibat hukum. Ijab ialah tindakan dari salah satu pihak yang menawarkan, sedangkan qabul ialah persetujuan yang diberikan oleh pihak lain sebagai respons kepada tawaran tersebut. Akad tidak akan terjadi jika pernyataan kehendak dari kedua belah pihak tidak saling terkait, karena akad memerlukan adanya kecocokan kehendak yang tercermin pada ijab dan qabul.

Dalam konteks pembatalan akad pada Islam, yang dikenal sebagai *iqalah*, secara bahasa berarti menghilangkan atau memutuskan. Terminasi akad dengan kesepakatan (*al-iqalah*) ialah tindakan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang terlibat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang mereka buat, serta menghapus semua akibat hukum yang timbul dari akad tersebut. Dengan demikian, akad dinyatakan selesai dan status kedua belah pihak dikembalikan seperti sebelum terjadi akad tersebut.

Secara umum, pada praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam, petani menawarkan padinya kepada penebas untuk dibeli dengan sistem tebasan. Selanjutnya, mereka melakukan survei langsung ke lokasi lahan yang akan dijual, di mana penebas melakukan penilaian kepada kualitas padi tersebut. Namun, seringkali pada ikatan ini terjadi wanprestasi, yaitu ketidaklaksanaan hak dan kewajiban yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Wanprestasi bisa

mengakibatkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya cocok yang disahkan pada perjanjian.⁵

Berdasarkan hasil penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya pembatalan sepihak jual beli padi dengan sistem tebasan, dimana hal ini termasuk dalam teori akad yaitu perikatan dan perjanjian, dalam praktik tersebut salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau perjanjian yang telah disepakati bersama, hal ini disebut wanprestasi. Namun adanya bencana alam dapat diterapkan dengan *istihsan* yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat juz'iy dalam menanggapi dalil yang bersifat global *istihsan* juga dapat dikatakan keadilan suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat. Pada transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan, harga yang disahkan dipengaruhi oleh kualitas padi serta potensi kerugian yang bisa dialami oleh salah satu pihak. Bentuk transaksi ini mirip dengan pembayaran sejumlah uang di muka oleh pembeli kepada penjual, yang ialah respons kepada meningkatnya kebutuhan sehari-hari masyarakat dan transaksi yang dilangsungkan sebelum masa panen.

Dalam penelitian Maulida Naila Authari (2022) yang berjudul "Pembatalan Akad Jual Beli Padi Tebasan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo", menyimpulkan bahwa pembatalan transaksi jual beli padi tebasan dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo seringkali dilangsungkan secara sepihak oleh pembeli, yang

⁵ Maslikah Siti, "Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal)", (Thesis--IAIN Walisongo Semarang, 2012).

mengakibatkan ketidakpastian bagi petani terkait kelanjutan penjualan dan penurunan kualitas padi.

Sedangkan dalam penelitian Imam Hanafi (2022) yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Kepada Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro" menunjukkan bahwa praktik pembatalan pemesanan makanan oleh konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro, menggunakan sistem Ba'i al-Urbun dan sering kali terdapat iqalah yang dilangsungkan secara sepihak oleh konsumen, yang berdampak merugikan kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini belum menjawab penelitian yang saya teliti. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, untuk memastikan kecocokan praktik tersebut dengan ketentuan syariat Islam atau tidak.

Dengan demikian penulis merumuskan judul penelitiannya yaitu:
“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH KEPADA PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA GAYAM.

B. Definisi Operasional

Berikut ialah penjelasan operasional dari setiap variabel yang akan diteliti pada skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Kepada Pembatalan Sepihak Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro":

1. Tinjauan: Ialah analisis sistematis dan objektif atas suatu pandangan atau pendapat yang dilangsungkan penelitian dan penelaahan untuk memecahkan masalah tertentu.⁶
2. Hukum Ekonomi Syariah: Merujuk pada prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang diberlakukan oleh badan resmi yang berwajib.⁷
3. Pembatalan Sepihak: Ialah tindakan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, pada konteks ini terjadi akibat bencana alam seperti banjir yang menyebabkan padi roboh, sehingga para petani tidak bisa menjual padi mereka kepada pembeli atau penebas, yang juga merasa dirugikan.
4. Jual Beli adalah perjanjian di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, sedangkan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli ialah transaksi ekonomi yang umum dilangsungkan pada kehidupan sehari-hari.⁸
5. Padi: Ialah tanaman pangan yang menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk. Padi ialah biji-bijian yang tumbuh pada tanaman padi (*Oryza sativa*) dan umumnya diolah menjadi beras. Padi kaya akan karbohidrat dan menjadi sumber energi penting bagi tubuh manusia.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 59.

⁷ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2 November 2019.

⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 20.

6. Sistem Tebasan: ialah cara pada jual beli padi di mana pembeli atau penebas membayar sejumlah uang muka atau panjer kepada petani terlebih dahulu, kemudian melakukan pemanenan padi di sawah petani.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilangsungkan, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penebas dan petani melakukan perjanjian secara lisan.
2. Penebas dan petani melakukan perjanjian jual beli dengan sistem panjer atau DP (*Down Payment*) sebagai jaminan bagi petani.
3. Ketika saat panen tiba, kualitas hasil padi tidak cocok yang diharapkan, sehingga penebas padi memilih untuk melakukan pembatalan sepihak karena adanya bencana alam, dan memilih kehilangan DP (*Down Payment*) daripada menghadapi kerugian besar.
4. Kedua belah pihak mengalami kerugian, di mana petani kehilangan penjualan padinya dan penebas padi kehilangan DP (*Down Payment*) yang diberikan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Analisis kepada pembatalan sepihak pada transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.

⁹ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan", *Jurnal Pendidikan, Komunitas dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. X, No 1: 162-179. September 2018.

2. Fokus penelitian ini tertuju pada wanprestasi atau ingkar janji yang dilangsungkan oleh pihak pemborong padi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembatalan akad jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti raih dari penelitian yang terlaksana ialah:

1. Untuk menggambarkan praktik akad jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para pelaku usaha yang terlibat pada praktik jual beli padi dengan sistem tebasan, serta memberikan pemahaman lebih pada tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di lapangan, meliputi:

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang konkrit melalui proses penelitian.
- 2) Meningkatkan keterampilan pada melakukan penelitian, analisis data, dan penyimpulan temuan.
- 3) Memperluas wawasan ilmiah tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah kepada pembatalan sepihak pada jual beli padi dengan sistem tebasan (studi kasus di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro).

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pemahaman tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah kepada pembatalan sepihak pada jual beli padi dengan sistem tebasan.
- 2) Mendorong peran lembaga pendidikan sebagai pusat penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah kepada pembatalan sepihak pada jual beli padi dengan sistem tebasan (studi kasus di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro).

- 2) Memberikan referensi bagi masyarakat terkait praktik jual beli padi dengan sistem tebasan serta implikasi hukumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah studi yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya yang mengkaji topik atau isu yang serupa. pada penulisan, penting untuk melakukan tinjauan pustaka kepada studi-studi terdahulu agar penelitian yang dilangsungkan tidak dianggap sebagai plagiat atau sekadar mengulang kembali temuan yang sudah ada. Berikut ini ialah deskripsi dari penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Maulida Naila Authari	Pembatalan Akad Jual Beli Padi Tebasan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022.	Dalam penelitiannya, Maulida Naila Authari menemukan bahwa pembatalan transaksi jual beli padi tebasan dengan sistem panjar di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, sering kali dilangsungkan secara sepihak oleh pembeli, menyebabkan ketidakpastian bagi petani dan penurunan kualitas padi.	Peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan peneliti saat ini menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah..	Keduanya membahas tentang pembatalan sepihak pada jual beli dengan menggunakan uang muka (DP/Down Payment).. ¹⁰
2.	Imam Hanafi	Hukum Ekonomi Syariah Kepada	Imam Hanafi menemukan bahwa pembatalan pesanan makanan oleh	Perbedaannya terletak pada objek studi yang berbeda.	Persamaannya ialah pembahasan tentang

¹⁰ Maulida Naila Authari, "Pembatalan Akad Jual Beli Padi Tebasan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo". (Skripsi--Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

		Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro. Tahun 2022.	konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro sering menggunakan sistem Bai' al-'Urbun, dengan konsumen melakukan pembatalan secara sepihak yang merugikan kedua belah pihak.		pembatalan sepihak dan penggunaan uang muka (DP/Down Payment) pada transaksi jual beli. ¹¹
3.	Jannatul Asmah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Kepada Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram. Tahun 2022.	Jannatul Asmah menemukan kasus pembatalan sepihak pada transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram.	Perbedaannya ialah pada konteks objek transaksi yang berbeda.	Persamaannya ialah kajian kepada pembatalan sepihak pada transaksi jual beli. ¹²
4.	Rianto	Jual Beli Gabah pada Perspektif Hukum Islam. Tahun 2021	Rianto mengidentifikasi bahwa pada praktik jual beli gabah, sering terjadi ketidakjelasan pada penentuan harga dan waktu pembayaran, serta potensi konflik sosial antara penjual dan pembeli.	Penelitian ini berfokus pada pembatalan sepihak pada jual beli padi dengan sistem tebasan	Keduanya membahas tentang praktik jual beli padi. ¹³
5.	Rahmad Fuadi	Analisis Penetapan Harga Jual	Rahmad Fuadi menganalisis praktik penetapan harga jual	Perbedaannya ialah pada pendekatan	Persamaannya ialah fokus pada praktik jual beli

¹¹ Imam Hanafi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Kepada Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro" (Skripsi--Universitas Sunan Giri Bojonegoro, 2022).

¹² Jannatul Asmah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

¹³ Rianto, "Jual Beli Gabah Pada Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--IAI Negeri Palopo, 2021).

		Beli Padi Dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.	beli padi dengan sistem harga berjalan, yang berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji jual beli padi dengan sistem tebasan.	sistem harga transaksi.	padi dan permasalahan terkait seperti penimbunan barang. ¹⁴
--	--	--	--	-------------------------	--

H. Kerangka Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab, dari kata 'aqada yang berarti mengikat. pada konteks bahasa Arab, kata "akad" juga memiliki makna jaminan, sedangkan pada bahasa Indonesia, kata "akad" merujuk kepada perikatan, perjanjian, atau kontrak. pada sebuah perjanjian yang dibuat melalui proses ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), kedua belah pihak terikat untuk memenuhi tanggung jawab mereka cocok dengan perjanjian yang disepakati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi janji yang diikatkan, hal ini bisa dikategorikan sebagai ingkar janji.

Secara terminologi fiqih, "akad" didefinisikan sebagai "ijab atau Kabul" (penawaran atau penerimaan ikatan) cocok dengan kehendak syariat yang berdampak pada objek perikatan, dengan dasar hukum pada Al-Qur'an dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 1:

۞ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
 عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang

¹⁴ Rahmad Fuadi, "Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah", (Skripsi--UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Ayat ini menegaskan bahwa sebuah akad yang disetujui dan disepakati harus dipatuhi secara hukum. Terdapat beberapa asas utama pada prinsip syariah yang menjadi landasan terwujudnya akad.

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merujuk pada ketidakmemenuhan syarat atau kelalaian pada melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disahkan pada suatu perjanjian. Wanprestasi bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh salah satu pihak yang terlibat. Secara esensial, wanprestasi bisa diartikan sebagai tindakan ingkar janji yang dilangsungkan oleh pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian.¹⁵

Menurut Ahmadi Miru, wanprestasi bisa berwujud sebagai:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Melaksanakan prestasi dengan tidak sempurna.
- c) Melakukan tindakan yang dilarang pada perjanjian.
- d) Melambatkan pemenuhan prestasi.

Dalam konteks Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, terdapat kasus wanprestasi yang melibatkan pembeli padi. Para pihak yang terlibat pada akad sepakat untuk mematuhi perjanjian

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), h. 74.

yang dibuat pada saat akad. Namun, pada praktiknya, pembeli padi membatalkan secara sepihak janji untuk membeli hasil panen padi tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan komitmen yang disepakati sejak awal akad. pada hukum ekonomi syariah, baik pembeli maupun penjual diwajibkan untuk memenuhi kewajiban mereka cocok dengan yang disetujui pada perjanjian, guna menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Teori *Istihsan*

a. Pengertian *Istihsan*

Secara literal, *Istihsan* bisa diartikan sebagai upaya untuk melakukan kebaikan. Al-Ghazali, pada kitabnya *al-Mustasfa*, mendefinisikan *Istihsan* sebagai segala hal yang dianggap baik oleh seorang mujtahid berdasarkan akalnyanya. Definisi lain dari ulama lainnya, seperti Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah al-Hambali, menyatakan bahwa *Istihsan* ialah bentuk keadilan kepada hukum dan pandangan hukum karena ada dalil khusus dari al-Qur'an dan Sunnah. Abu Ishaq al-Shatibi dari mazhab Maliki menjelaskan *Istihsan* sebagai pengambilan manfaat yang bersifat spesifik pada menanggapi dalil yang bersifat umum. Sementara menurut Hasan al-Kurkhi al-Hanafi, *Istihsan* ialah tindakan adil kepada masalah hukum dengan mempertimbangkan hukum yang lebih kokoh yang membutuhkan keadilan.

Secara esensial, *Istihsan* ialah metode interpretasi pada hukum Islam yang memungkinkan mujtahid untuk menggunakan penilaian akal sehat dan

keadilan pada menghadapi situasi hukum yang kompleks, dengan mempertimbangkan kepentingan yang terlibat untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

b. Dasar Hukum *Istihsan*

Kehujjahan *al-istihsan* dikokohkan oleh firman Allah sebagai berikut:
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. [Q.S az-Zumar: 18].¹⁶

c. Macam-macam *Istihsan* dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. *Istihsan al-‘Adalah*: *Istihsan* yang didasarkan pada keadilan, yaitu ketika menerapkan hukum secara harfiah tidak menghasilkan keadilan.
2. *Istihsan al-Maslahah*: *Istihsan* yang didasarkan pada kemaslahatan, yaitu ketika menerapkan hukum secara harfiah tidak memperhatikan kemaslahatan umum atau memunculkan kerugian yang tidak diinginkan.
3. *Istihsan al-‘Urf*: *Istihsan* yang didasarkan pada adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga keputusan hukum diambil berdasarkan norma-norma yang dianut oleh masyarakat tersebut
4. *Istihsan al-Istishab*: *Istihsan* yang didasarkan pada prinsip keberlangsungan atau asumsi bahwa sebuah hukum masih berlaku sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

¹⁶ *Ibid.*

5. *Istihsan al-'Illah*: Istihsan yang didasarkan pada pencarian atau identifikasi hukum asli suatu permasalahan, sehingga hukum yang digunakan lebih tepat dan sesuai dengan tujuan syariat.
6. *Istihsan bi al-Dharurah*, yakni penetapan sebuah hukum atas kejadian yang menyimpang dari Qiyas, sebab terdapat peristiwa yang darurat sehingga diharuskan dilakukan menyimpang dengan tujuan untuk meminimalkan kesulitan. Seperti dalam syariat adanya sebuah aturan yang melarang seseorang untuk melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya, namun jika terdapat keadaan yang memaksa diperbolehkan. Contohnya dokter yang mengobati pasiennya. Kebolehan tersebut hanya berlaku ketika masa penyembuhan, jika sudah sembuh atau selesai maka hukum akan menjadi terlarang.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (field research) berdasarkan jenis data yang digunakan. Pendekatannya ialah kualitatif, yang menggunakan pengamatan langsung dan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam apa yang terjadi di masyarakat.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir sebagai pengamat penuh pada penelitian ini. Kehadiran langsung peneliti di tengah informan memungkinkan pengamatan perilaku pada proses jual beli antara petani dan penjual/penebas padi di lapangan. Informasi yang diperoleh dari praktik ini diketahui dan diperbolehkan oleh informan yang menjadi subjek penelitian, karena penelitian ini dijalankan untuk tujuan ilmiah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilangsungkan di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Desa ini dipilih karena banyaknya petani yang menjual padi dengan sistem tebasan kepada penjual, sehingga peneliti bisa memperoleh data yang valid langsung dari pemilik lahan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari petani pemilik sawah dan penebas padi di Desa Gayam. Data ini didapatkan melalui observasi dan wawancara, termasuk interaksi dengan informan seperti Petani Supar dan penebas padi Narito.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal, artikel, dan internet yang relevan dengan Teori Akad, Wanprestasi, dan *Istihsan*. Data ini digunakan sebagai pendukung dan referensi pada penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilangsungkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Melibatkan pengamatan langsung peneliti kepada proses Pembatalan Sepihak Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Gayam, Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Dilangsungkan untuk memperoleh informasi dari narasumber terkait praktik yang diteliti, dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dan semi-terstruktur.

c. Dokumentasi

Melibatkan studi dokumen seperti skripsi, jurnal, dan artikel untuk mendalami aspek-aspek terkait problematika yang diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling terkait dan menyusun satu kesatuan utuh. Berikut ialah uraian susunannya:

BAB I: Pendahuluan Bab ini akan menguraikan unsur-unsur penelitian, termasuk latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi serta batasan masalah, rumusan masalah yang dihadapi, tujuan dari penelitian ini, tinjauan kepada penelitian terdahulu, kegunaan dari penelitian ini pada konteks yang lebih luas, kerangka teori yang menjadi

landasan berpikir, metodologi penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan secara keseluruhan.

BAB II: Landasan Teori Pada bab ini, akan dipaparkan tentang landasan teoretis yang meliputi Teori Akad, Wanprestasi, *Istihsan*.

BAB III: Deskripsi Lapangan Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang tempat penelitian, yaitu tinjauan tentang Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan pembatalan sepihak jual beli padi dengan sistem Tebasan di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV: Temuan dan Analisis Bab ini akan membahas hasil penelitian secara mendalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah kepada pembatalan sepihak jual beli padi dengan sistem Tebasan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Di sini akan dianalisis temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian.

BAB V: Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilangsungkan serta saran-saran yang dianggap relevan terkait dengan temuan-temuan tersebut.

UNUGIRI